



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Jend. Sudirman No. 37 Telp. / Fax (0534) – 34656
K E T A P A N G 7 8 8 1 3

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN KETAPANG**

NOMOR 43 /BPKAD-A/ 2020

TENTANG


**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH


Menimbang

Direncanakan oleh:

Kasubbag. Umum dan
Kepegawaian


Luhur Faraytodi, S.Sos, M.A.P
Penata
NIP. 19790922 201001 1 006

Dsetujui oleh :
Sekretaris BPKAD,



Wahyudin, SE, ME
Penata Tingkat I
NIP. 19750712 199403 1 003

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat

Ditetapkan oleh :
Kepala Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah,


Alexander Wilyo, S.STP., M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19790802 199802 1 001

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. (Peraturan Menteri / Kepala Lembaga yang bersangkutan / terkait);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
11. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 65);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

- KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 - 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 - 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
 - 5) Menerapkan standar pelayanan;
 - 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
 - 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 - 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodeik.
- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- KEEMPAT : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada lampiran II (dua).
- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 7 September 2020

Kepala Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang



Alexander Wilyo

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
NOMOR ...⁴³... TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Anggota : 1. Kepala Bidang Anggaran Selaku Koordinator Penerbitan
SPD
- Kepala Subbidang Evaluasi dan Verifikasi Anggaran
(anggota)
- Staf Bidang Anggaran (anggota)
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Selaku Koordinator
Penerbitan SP2D
- Kepala Subbidang Penatausahaan Belanja (anggota)
- Kepala Subbidang Penatausahaan, Pembiayaan dan
Kas Daerah
- Staf Bidang Perbendaharaan (anggota)
3. Pegawai Non PNS Pada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (front office)
4. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (keamanan)

Kepala Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang


Alexander Wilyo

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA
PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

VISI : “Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Profesional, Tertib dan Akuntabel”

MISI :

1. Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal dengan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, terpadu dan terarah.
2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam merumuskan kebijakan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien.
3. Memperkuat koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi/ satuan kerja pengelola keuangan dan aset daerah maupun dengan pemerintah pusat.

MOTTO : Profesional, Tertib dan Akuntabel




**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KETAPANG**

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Kepala Badan Pengelola Keuanga
Dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang


Alexander Wilyo